WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 14 TAHUN 2016

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutanya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

16. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang di ajukan Wajib Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

BAB II
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 2

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB)
e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa atau sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 3

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD PBB dan BPHTB yang dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian.
(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan wajib pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 4

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Kepala UPTD PBB-P2 dan BPHTB menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak.
(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 5

Berdasarkan Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), Walikota menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PENGELOLA

KA. UPTD PBB DAN BPHTB	
KADIS DPKAD	
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 1 PEBRUARI 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 1 Pebruari 2016

Sekretaris Daerah,

TAHLIS GALLANG, S.IP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730308 199311 1 001

Lampiran : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 14 Tahun 2016
Tanggal : 1 PEBRUARI 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA KOTAMOBAGU

A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011.

C. Pihak Terkait :

1. Walikota;
2. Kepala Dinas;
3. Kepala UPTD PBB-P2;
4. Pelaksana;
5. Wajib Pajak;

D. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB-P2;
2. Formulir Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :
   - Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan;
   - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dan rangkap 1 (satu); dan
   - Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap 2 (dua).

E. Dokumen yang dihasilkan :

Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB-P2 dan Lampirannya.

F. Prosedur Kerja :

1. Kepala Dinas menugaskan Kepala UPTD PBB-P2 untuk melakukan penelitian atas piutang PBB-P2 yang tidak dapat di tagih lagi.
2. Kepala UPTD PBB-P2 menuangkan hasil penelitian ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP).
3. Berdasarkan LHP Kepala UPTD PBB-P2 membuat daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 serta konsep Keputusan Penghapusan Piutang yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas meneliti, menyetujui dan memaraf daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Walikota.
5. Walikota menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang.
6. Dalam hal Walikota tidak menyetujui daftar penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang, maka Kepala UPTD PBB-P2 harus memperbaiki konsep Surat Keputusan tersebut.
7. Pelaksana menatausahakan daftar penghapusan piutang dan Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta melakukan pemutakhiran data.
8. Proses Selesai.

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA